



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor : 212.1/KEP/REK/XI/2022

Tentang:

**PENGELOLAAN LABORATORIUM RISET
UNIVERSITAS PAKUAN**

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pakuan adalah lembaga pendidikan yang mengemban tugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa Universitas Pakuan memiliki laboratorium sebagai sarana dan prasarana yang menunjang Pendidikan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengikuti ketentuan dan arahan Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu adanya kebijakan tentang Pengelolaan Laboratorium Riset yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
8. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
9. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 90/KEP/REK/XI/2020 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Pakuan bulan November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGELOLAAN LABORATORIUM RISET UNIVERSITAS PAKUAN TAHUN 2022**

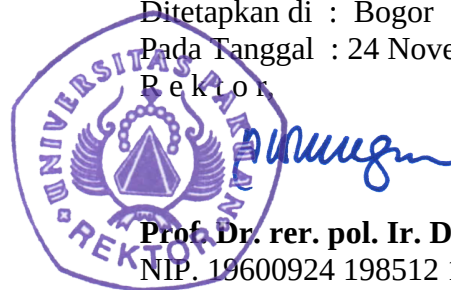
Pertama...

- Pertama : Menetapkan Pengelolaan Laboratorium sebagai berikut sebagai Laboratorium Riset Universitas Pakuan:
1. Laboratorium Bahasa Inggris;
 2. Laboratorium Bahasa Indonesia;
 3. Laboratorium Biologi;
 4. Laboratorium PGSD;
 5. Laboratorium Komputer;
 6. Laboratorium Multimedia;
 7. Laboratorium Radio;
 8. Laboratorium Penyiaran;
 9. Laboratorium Seni;
 10. Laboratorium Fotografi;
 11. Laboratorium Sistem Informasi Geografi;
 12. Laboratorium Studio PWK;
 13. Laboratorium Pengukuran Beton;
 14. Laboratorium Elektro;
 15. Laboratorium Geodesi;
 16. Laboratorium Geologi;
 17. Laboratorium Robotik;
 18. Laboratorium Mikrokontroler;
 19. Laboratorium Organisasi Komputer;
 20. Laboratorium Bisnis;
 21. Laboratorium Hardware;
 22. Laboratorium Software;
 23. Laboratorium Pemograman Visual;
 24. Laboratorium BANK Mini;
 25. Laboratorium Inovasi.
- Kedua : Laboratorium Riset Universitas Pakuan digunakan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat baik bagi dosen maupun mahasiswa
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 24 November 2022

Rektor



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.,
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Kepala Pusat Legal;
di lingkungan Universitas Pakuan.